



Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Jual Beli Mobil Bekas Consumer to Consumer Melalui Platform Digital

Lembayung Azzahra Aliuni¹, Sepriyadi Adhan S², Harsa Wahyu Ramadhan³,
Ahmad Zazili⁴, Nenny Dwi Ariani⁵

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: lembayungazzahraa03@gmail.com, sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id
harsa.ramadhan@fh.unila.ac.id, ahmad.zazili@fh.unila.ac.id, nenny.ariani@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 27 Maret 2026

ABSTRACT

The development of information technology has significantly increased trading activities through digital platforms, including consumer-to-consumer (C2C) transactions involving the sale and purchase of used cars. Transactions conducted informally through digital media have the potential to create legal issues, particularly when a breach of contract occurs between the parties. This study aims to analyze the forms of breach of contract and the mechanisms for resolving disputes in the practice of C2C used car transactions through digital platforms. The research method used in this study is normative-empirical legal research with a descriptive approach, utilizing primary and secondary legal materials supported by interview data and a statutory approach. The results of the study show that breaches of contract may occur in several forms, such as the seller's failure to deliver the vehicle after payment has been made, discrepancies between the actual condition of the vehicle and the information previously provided, or the buyer's failure to fulfill the agreed payment obligation. In practice, dispute resolution is more often carried out through non-litigation mechanisms in the form of negotiation between the seller and the buyer because it is considered simpler and more efficient. If the dispute cannot be resolved amicably, the injured party may pursue litigation through the court based on applicable civil law provisions by using electronic evidence as a means of proof. The conclusion of this study indicates that disputes arising from breaches of contract in C2C used car transactions through digital platforms are predominantly resolved through non-litigation mechanisms, highlighting the need to increase public legal awareness in order to ensure legal certainty and legal protection for the parties involved.

Keywords: Breach of Contract, Buy and Sale, Consumer to Consumer, Dispute Resolution, Digital Platform.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong meningkatnya aktivitas perdagangan melalui platform digital, termasuk transaksi jual beli mobil bekas yang dilakukan secara consumer to consumer (C2C). Transaksi yang dilakukan secara informal melalui media digital berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, khususnya apabila terjadi wanprestasi antara para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk wanprestasi serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam praktik jual beli mobil bekas secara C2C melalui platform digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe deskriptif yang menggunakan bahan hukum primer

dan sekunder yang didukung oleh data hasil wawancara serta pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk, seperti tidak diserahkannya kendaraan setelah pembayaran dilakukan, kondisi kendaraan yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan, maupun tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh pembeli. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa lebih sering dilakukan melalui mekanisme nonlitigasi berupa negosiasi antara penjual dan pembeli karena dianggap lebih sederhana dan efisien. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur litigasi melalui pengadilan berdasarkan ketentuan hukum perdata yang berlaku dengan memanfaatkan bukti elektronik sebagai alat pembuktian. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi dalam transaksi jual beli mobil bekas secara C2C melalui platform digital lebih banyak dilakukan melalui jalur nonlitigasi sehingga diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dapat terjamin.

Kata Kunci: Wanprestasi, Jual Beli, Consumer to Consumer, Penyelesaian Sengketa, Platform Digital.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan. Pemanfaatan internet dan platform digital telah mengubah pola transaksi jual beli yang sebelumnya dilakukan secara konvensional menjadi berbasis sistem elektronik. Perubahan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga aktivitas jual beli dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien.

Seiring dengan perkembangan tersebut, perdagangan melalui sistem elektronik tidak lagi didominasi oleh pelaku usaha profesional, melainkan juga melibatkan individu yang melakukan transaksi secara langsung dengan individu lain. Pola transaksi semacam ini dikenal sebagai *consumer to consumer* (C2C), yaitu transaksi jual beli yang dilakukan antar konsumen tanpa perantara pelaku usaha atau lembaga komersial resmi. Dalam praktiknya, platform digital dan media sosial hanya berfungsi sebagai sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli, tanpa terlibat secara langsung dalam proses transaksi maupun pelaksanaan kewajiban para pihak.

Salah satu bentuk transaksi C2C yang banyak dilakukan pada saat ini dan mengalami peningkatan adalah jual beli mobil bekas melalui platform media sosial dan marketplace. Media sosial menyediakan ruang bagi individu untuk menjual kendaraan yang dimilikinya secara luas. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk memilih jalur C2C karena dianggap lebih praktis dan ekonomis dibandingkan dengan transaksi melalui showroom atau pelaku usaha jual beli kendaraan bermotor. Meskipun demikian, praktik transaksi semacam ini juga memiliki potensi permasalahan hukum. Hal tersebut disebabkan karena hubungan hukum antara penjual dan pembeli sering kali dibangun secara sederhana, bahkan hanya melalui komunikasi elektronik tanpa adanya perjanjian tertulis yang jelas.

Kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Dalam hukum perdata, ketidakpatuhan terhadap kewajiban dalam suatu perjanjian dikenal dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi dapat terjadi apabila pihak yang berkewajiban tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan, terlambat melaksanakan prestasi, atau melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam praktik jual beli mobil bekas secara C2C melalui platform digital, wanprestasi dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti tidak menyerahkan kendaraan setelah pembayaran dilakukan, kondisi kendaraan yang tidak sesuai dengan kesepakatan, maupun penundaan penyerahan barang.

Permasalahan wanprestasi dalam transaksi elektronik memerlukan mekanisme penyelesaian yang tepat agar hak dan kewajiban para pihak tetap terlindungi. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi, tergantung pada kesepakatan dan kondisi yang dihadapi oleh para pihak. Namun dalam praktiknya, banyak sengketa yang muncul dalam transaksi C2C diselesaikan secara informal melalui komunikasi langsung antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi yang terjadi dalam transaksi jual beli mobil bekas secara *consumer to consumer* melalui platform digital. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh para pihak dalam transaksi elektronik serta memberikan gambaran mengenai penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh apabila terjadi wanprestasi.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan wanprestasi dan penyelesaian sengketa, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan melalui sistem elektronik sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan wanprestasi, perjanjian jual beli, serta penyelesaian sengketa dalam konteks transaksi *consumer to consumer*. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan penjual dan pembeli mobil bekas. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk mengkaji hubungan antara konsep wanprestasi dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam transaksi mobil bekas C2C.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Wanprestasi dalam Jual Beli Mobil Bekas Consumer to Consumer melalui Platform Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli mobil bekas secara *consumer to consumer* (C2C) melalui platform digital pada umumnya dilakukan melalui platform digital yang berfungsi sebagai sarana perantara antara penjual dan pembeli. Salah satu platform yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah Facebook Marketplace yang menyediakan ruang bagi pengguna untuk menawarkan dan mencari barang secara langsung. Dalam mekanisme tersebut, platform hanya berperan sebagai media yang mempertemukan para pihak, sedangkan proses negosiasi, kesepakatan, hingga pelaksanaan transaksi sepenuhnya dilakukan oleh penjual dan pembeli. Maka hubungan hukum yang terjalin hanya terjadi antara penjual dan pembeli mobil bekas tanpa melibatkan platform digital seperti Facebook Marketplace.

Hubungan hukum yang timbul dalam transaksi tersebut pada dasarnya merupakan hubungan perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun dalam praktiknya kesepakatan sering kali tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, keberadaan komunikasi antara penjual dan pembeli yang berisi kesepakatan mengenai objek dan harga tetap dapat menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati, maka keadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam jual beli mobil bekas secara C2C melalui sistem elektronik dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Pertama, penjual tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan kendaraan sesuai dengan kondisi yang telah dijanjikan sebelumnya. Dalam beberapa kasus, pembeli menemukan adanya kerusakan tertentu atau kondisi kendaraan yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan oleh penjual pada saat proses penawaran. Keadaan ini dapat menimbulkan kerugian bagi pembeli karena objek yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Kedua, wanprestasi dapat terjadi ketika penjual tidak menyerahkan kendaraan setelah pembeli melakukan pembayaran. Meskipun kasus ini tidak selalu terjadi, potensi tersebut tetap ada karena transaksi dilakukan secara informal dan tidak selalu dilengkapi dengan mekanisme pengamanan transaksi yang memadai. Ketiga, wanprestasi juga dapat dilakukan oleh pembeli, misalnya ketika pembeli tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati. Dalam situasi tertentu, pembeli dapat membatalkan transaksi secara sepihak setelah proses negosiasi berlangsung cukup lama, sehingga menimbulkan kerugian bagi penjual.

Transaksi jual beli mobil bekas yang dilakukan melalui sistem elektronik memiliki karakteristik yang relatif sederhana dan fleksibel. Namun, di sisi lain kondisi tersebut juga dapat meningkatkan potensi terjadinya wanprestasi karena tidak adanya perjanjian tertulis yang secara jelas mengatur hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, kejelasan komunikasi dan itikad baik dari masing-masing

pihak menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan transaksi agar dapat berjalan dengan baik.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Jual Beli Mobil Bekas Consumer to Consumer melalui Platform Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam praktik jual beli mobil bekas secara *consumer to consumer* (C2C) melalui platform digital pada umumnya lebih sering dilakukan melalui mekanisme penyelesaian secara langsung antara para pihak. Transaksi yang dilakukan melalui platform digital seperti Facebook Marketplace pada dasarnya hanya berfungsi sebagai sarana yang mempertemukan penjual dan pembeli. Platform tersebut tidak terlibat secara langsung dalam proses pembentukan perjanjian maupun dalam pelaksanaan kewajiban para pihak setelah kesepakatan tercapai. Oleh karena itu, ketika terjadi permasalahan dalam transaksi, tanggung jawab penyelesaian sengketa pada umumnya tetap berada pada para pihak yang melakukan transaksi tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya sengketa yang timbul dari jual beli mobil bekas secara C2C umumnya berkaitan dengan tidak terpenuhinya kewajiban yang telah disepakati oleh salah satu pihak. Misalnya, penjual tidak menyerahkan kendaraan sesuai dengan kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat kerusakan yang tidak diinformasikan kepada pembeli, atau kendaraan yang dijual memiliki permasalahan administratif tertentu. Sebaliknya, wanprestasi juga dapat dilakukan oleh pembeli, misalnya dengan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran setelah proses negosiasi mencapai kesepakatan.

Ketika permasalahan tersebut terjadi, langkah pertama yang biasanya dilakukan oleh para pihak adalah melakukan komunikasi kembali melalui media elektronik yang sama dengan yang digunakan pada saat proses transaksi. Proses ini pada dasarnya merupakan bentuk penyelesaian sengketa secara nonlitigasi melalui negosiasi. Dalam tahap ini, penjual dan pembeli berusaha mencari solusi bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul, misalnya dengan melakukan perbaikan terhadap kendaraan, memberikan pengurangan harga, atau melakukan pengembalian pembayaran apabila kedua belah pihak sepakat untuk membatalkan transaksi. Negosiasi tersebut dilakukan secara informal, biasanya melalui pesan singkat atau percakapan langsung antara para pihak.

Penggunaan negosiasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dipilih karena dianggap lebih sederhana dan praktis dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur hukum formal. Selain itu, sebagian besar transaksi jual beli mobil bekas secara C2C dilakukan oleh individu yang tidak memiliki hubungan hukum yang kompleks, sehingga penyelesaian secara musyawarah dianggap lebih efektif dan tidak memerlukan proses yang panjang. Faktor lain yang mendorong para pihak untuk memilih negosiasi adalah adanya keinginan untuk menghindari biaya yang lebih besar serta prosedur hukum yang relatif rumit apabila sengketa diselesaikan melalui pengadilan.

Apabila negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi. Dalam proses mediasi, para pihak

dapat melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral untuk membantu menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Pihak ketiga tersebut dapat berupa individu yang dipercaya oleh kedua belah pihak atau lembaga tertentu yang memiliki fungsi sebagai mediator. Mediasi bertujuan untuk membantu para pihak menemukan titik temu dalam penyelesaian sengketa tanpa harus menempuh proses peradilan yang bersifat lebih formal.

Namun demikian, apabila penyelesaian sengketa melalui mekanisme nonlitigasi tidak dapat menghasilkan kesepakatan, maka pihak yang merasa dirugikan tetap memiliki hak untuk menempuh jalur litigasi melalui pengadilan. Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, wanprestasi merupakan salah satu dasar yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk menuntut pemenuhan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati, menuntut pembatalan perjanjian, atau meminta ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya prestasi oleh pihak lain.

Selain itu, dalam konteks perdagangan melalui sistem elektronik, aktivitas transaksi digital juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Peraturan tersebut pada dasarnya mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik, termasuk kewajiban pelaku usaha dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Meskipun demikian, dalam praktik jual beli mobil bekas secara C2C melalui platform digital, ketentuan tersebut belum sepenuhnya diterapkan secara optimal. Hal ini disebabkan karena sebagian besar transaksi dilakukan secara informal tanpa adanya perjanjian tertulis yang secara jelas mengatur hak dan kewajiban para pihak.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa lemahnya penerapan ketentuan hukum dalam transaksi C2C melalui platform digital dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepastian hukum dalam melakukan transaksi digital. Banyak masyarakat yang masih memandang transaksi jual beli melalui platform digital sebagai aktivitas yang bersifat sederhana dan tidak memerlukan pengaturan hukum yang lebih jelas. Akibatnya, ketika terjadi sengketa, para pihak sering kali mengalami kesulitan untuk membuktikan isi kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

Selain itu, keterbatasan peran platform digital dalam mengawasi proses transaksi juga menjadi faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa dalam praktik jual beli mobil bekas secara C2C. Platform seperti Facebook Marketplace pada dasarnya hanya menyediakan ruang bagi pengguna untuk melakukan interaksi jual beli, tanpa terlibat secara langsung dalam pelaksanaan transaksi maupun dalam penyelesaian sengketa yang timbul di antara para penggunanya. Kondisi tersebut menyebabkan penyelesaian sengketa lebih banyak bergantung pada kesadaran, itikad baik, serta komunikasi antara para pihak yang terlibat dalam transaksi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi dalam jual beli mobil bekas secara C2C melalui platform digital pada umumnya lebih mengutamakan penyelesaian secara nonlitigasi melalui negosiasi dan komunikasi langsung antara penjual dan pembeli. Meskipun demikian,

keberadaan ketentuan hukum dalam KUHPerdara dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tetap memiliki peran penting sebagai dasar hukum yang dapat digunakan apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai. Dengan demikian, peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta pemahaman mengenai aturan perdagangan melalui sistem elektronik menjadi hal yang penting untuk memperkuat perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi melalui platform digital

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi dalam praktik jual beli mobil bekas secara *consumer to consumer* melalui platform digital pada umumnya lebih sering dilakukan melalui mekanisme nonlitigasi, terutama melalui negosiasi secara langsung antara penjual dan pembeli. Sengketa yang timbul biasanya berkaitan dengan tidak terpenuhinya kewajiban salah satu pihak, seperti kondisi kendaraan yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan, tidak dilaksanakannya penyerahan kendaraan, maupun tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran sebagaimana yang telah disepakati. Meskipun demikian, apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan, pihak yang dirugikan tetap memiliki hak untuk menempuh penyelesaian melalui jalur litigasi berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepastian hukum dalam transaksi yang dilakukan melalui platform digital, serta dokumentasi kesepakatan yang lebih jelas agar dapat meminimalkan potensi sengketa dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para pihak.

DAFTAR RUJUKAN

- Gani, A. G. (2015). Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya. *JSI (Jurnal Sistem Informasi) Universitas Suryadarma*, 2(2).
- Hertanto, S., & Djajaputra, G. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli. *UNES Law Review*, 6(4), 10368-10380.
- Juliantika, & Putri N., S. R. (2024). Telaah Teknologi Dalam Tinjauan Terminologis: Relevansi Teknologi Dalam Konsepsi Jaques Ellul di Masa Kini. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 4(1), 62.
- Paendong, K., & Taunaumang, H. (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 10(3).
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier. *Edu Research*, 5(3), 110-116.
- Sumargono. (2018). Sejarah Perkembangan Internet dan Kebutuhan Informasi Era Online. *Jurnal Universitas Darul Ulum Jombang*, 1(6)
- Utama, A. P. (2012). Upaya Meningkatkan Keberhasilan Trust Dan Reputasi Bisnis Melalui Consumer-to-consumer (C2c) E-commerce. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Manajemen*, 1(3).
- Ali, Zainuddin. (2013). *Metode penelitian hukum*, Cetakan ke-4. Jakarta: Sinar Grafika.

- HS, Salim. (2022). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hutagalung, Sophar Maru. (2012). *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kusumaningsih, S., Sutopo, J., & Nurlaeli, F. (2021). *Buku Panduan Marketplace*, cetakan pertama. Surabaya: CV Global Aksara Pres.
- Muhaimin, M. (2020). *Metode penelitian hukum Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram.
- Muhammad, Abdulkadir. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan Ke-III. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purbo, Onno Widodo & Wahyudi, Aang. (2001). *Mengenal e-commerce*. Jakarta: Elex Media Komputindo.